

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis mengambil simpulan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Harwatiningrum sebagai Ahli Waris atas hak cipta lagu “Aku Papua” yang dinyanyikan kembali tanpa izin adaah melalui pelaporan pelanggaran tersebut ke Direktorat Jendra Kekayaan Intelektual. DJKI akan melakukan penyidikan dan penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk menyelesaikan perkara ini. Selain itu, Harwatiningrum juga dapat melakukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut haknya yang dilanggar. Gugatan dapat diajukan baik dalam bentuk Gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga maupun Gugatan pidana kepada Pengadilan Negeri. Dalam gugatan perdata, Harwatiningrum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, sedangkan dalam gugatan pidana Harwatiningrum dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses secara pidana. Untuk melindungi hak cipta lagu “Aku Papua” secara lebih konkret, Harwatiningrum juga dapat melakukan pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai bukti yang sah. Dalam proses pendaftaran hak cipta, Harwatiningrum perlu menyertakan berbagai dokumen seperti surat permohonan hak cipta, surat perjanjian, bukti pengalihan hak, fotokopi surat pencatat ciptaan, KTP, surat kuasa (jika melalui kuasa), akta perusahaan (jika pemenang badan hukum), dan dokumen lainnya yang relevan. Dengan melakukan langkah-langkah perlindungan hukum tersebut, Harwatiningrum dapat memperoleh perlindungan yang lebih kuat terhadap hak cipta lagu “Aku Papua” dan dapat menuntut ganti rugi atau tindakan hukum lainnya terhadap pihak yang melanggar hak.

Bentuk perlindungan hukumnya dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- a. Hak cipta: Hak cipta adalah hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk ahli waris. Hak eksklusif ini memberikan kebebasan atau kekuasaan pribadi atas karya ciptaan. Dalam hal ini, ahli waris Harwatinigrum memiliki hak eksklusif atas lagu “Aku Papua”.
  - b. Durasi Perlindungan: Hak cipta dilindungi selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika Harwatinigrum adalah ahli waris yang sah, maka ia memiliki hak cipta atas lagu “Aku Papua” dan dapat melindunginya selama periode tersebut.
  - c. Pengakuan dan pembuktian: Untuk melindungi hak cipta, ahli waris dapat melakukan pengakuan dan pembuktian terkait kepemilikan hak cipta lagu “Aku Papua”. Hal ini dapat dilakukan melalui surat permohonan hak cipta, surat perjanjian, bukti pengalihan hak, fotokopi surat pencatatan ciptaan, KTP, surat kuasa (jika melalui kuasa), akta perusahaan (jika pemegang badan hukum) dan dokumen lainnya.
  - d. Gugatan: Jika lagu aku Papua dinyanyikan kembali tanpa ijin oleh pihak lain, ahli waris dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk perlindungan hukum. Gugatan ini dapat bersifat perdata atau pidana, tergantung pada kasusnya. Gugatan perdata diajukan kepada pengadilan niaga, sedangkan gugatan pidana diajukan ke pengadilan negeri.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta terkait dengan penggunaan lagu “Aku Papua” tanpa izin ahli waris pada pembukaan PON XX adalah sebagai berikut:
- a. Gugatan Perdata: Pencipta atau ahli waris nya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang menggunakan lagu tanpa izin. Hal ini didasarkan pada pasal 113 ayat 2 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

- b. Tuntutan ganti rugi: pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
- c. Tuntutan pelanggaran hak moral: jika terhadap terdapat pelanggaran terhadap hak moral pencipta, baik dalam bentuk penggandaan, pengumuman, atau komunikasi karya tanpa izin, pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Dalam hal ini, pencipta atau ahli waris memiliki hak untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral atas karya tersebut, serta berhak mengajukan tuntutan dan/atau gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

## 5.2 Saran

Saran yang penulis bisa berikan terhadap kasus ini adalah:

1. Agar ahli waris Hal Harwatinigrum menggunakan beberapa bentuk perlindungan hukum untuk melindungi hak cipta lagu "Aku Papua". Salah satunya adalah dengan mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta dan menentukan durasi perlindungan hak cipta. Selain itu, teknologi pengaman seperti *Digital Right Managements* (DRM) dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran hak cipta di internet. Perusahaan rekaman juga memiliki peran penting dalam melindungi hak cipta lagu dengan membuat kontrak kerjasama dan bertindak jika terjadi pelanggaran.

Pendaftaran karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga dapat dilakukan untuk menjaga hak cipta. Pengakuan dan pembuktian juga penting dalam melindungi hak cipta lagu. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, gugatan dapat diajukan baik secara perdata ataupun pidana. Dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, upaya perlindungan hukum yang dilakukan dapat berupa gugatan ke pengadilan dan negosiasi.

2. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan upaya hukum dalam kasus ini terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

- a. Pencipta atau ahli waris sebaiknya mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan, seperti bukti penggunaan lagu tanpa ijin, bukti kepemilikan hak cipta, dan bukti kerugian yang diderita.
- b. Sebelum mengambil langkah hukum, pencipta atau ahli waris dapat mencoba melakukan mediasi atau negosiasi dengan pihak yang menggunakan lagu tanpa ijin. Upaya yang dapat membuka peluang penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari proses peradilan yang panjang.
- c. Jika mediasi atau negosiasi tidak berhasil, pencipta atau ahli waris dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam hal ini, sebaiknya menggunakan jasa pengacara yang berpengalaman dalam kasus hak cipta untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik.
- d. Jika terdapat pelanggaran hak moral, pencipta atau ahli waris juga dapat mengajukan tuntutan terkait dengan hal tersebut.
- e. Selain upaya hukum perdata, pencipta atau ahli waris juga dapat mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran hak cipta ini ke pihak berwenang yang berwenang dalam penegakan hukum pidana terkait dengan hak cipta.

Namun, penting untuk dicatat bahwa saran-saran ini bersifat umum dan dapat berbeda tergantung pada hukum yang berlaku di negara masing-masing. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan dengan hukum atau pengacara yang berkompeten dalam masalah hak.